



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 886.812.950.767 (Delapan ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp .2.665.913.268 (Dua milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 889.478.864.035 (Delapan ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah				
a. Semula	Rp	886.761.258.512		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.581.179.803,00</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp	889.342.438.315,00
2. Belanja Daerah				
a. Semula	Rp	886.812.950.767		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.665.913.268</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp	889.478.864.035
3. Pembiayaan daerah				
a. Penerimaan pembiayaan				
1) Semula	Rp	2.551.692.255		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.415.266.535)</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	1.136.425.720
b. Pengeluaran pembiayaan				
1) Semula	Rp	2.500.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.500.000.000)</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp	1.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp	136.425.720
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah				
1) Semula	Rp	116.003.893.026		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.000.052.803,00</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp	119.003.945.829,00
b. Pendapatan transfer				

1) Semula	Rp	735.646.365.486		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(418.873.000)</u>		
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp	735.227.492.486
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1) Semula	Rp	35.111.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp	35.111.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

(1) Semula	Rp	23.400.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp	23.400.000.000

b. Retribusi daerah;

(1) Semula	Rp	35.200.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp	35.200.000.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

(1) Semula	Rp	4.000.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan			Rp	4.000.000.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(1) Semula	Rp	53.403.893.026		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.000.052.803</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp	56.403.945.829

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

(1) Semula	Rp	723.646.365.486		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(418.873.000)</u>		
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp	723.227.492.486
b. Transfer antar daerah				
(1) Semula	Rp	12.000.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp	12.000.000.000
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :				
a. Pendapatan hibah				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp	-
b. Dana darurat				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
(1) Semula	Rp	35.111.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Rp	35.111.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;				
(1) Semula	Rp	668.465.327.079		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.826.496.586</u>		

Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp	676.291.823.665
b. Belanja modal;			
(1) Semula	Rp	158.320.062.836	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.696.543.263)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp	153.623.519.573
c. Belanja tidak terduga;			
(1) Semula	Rp	1.000.000.000	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(464.040.055)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	535.959.945
d. Belanja transfer;			
(1) Semula	Rp	59.027.560.852	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp	59.027.560.852

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai			
(1) Semula	Rp	277.806.373.647	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(7.392.252.364)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	270.414.121.283
b. Belanja barang dan jasa			
(1) Semula	Rp	300.337.794.002	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.310.183.803</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp	318.647.977.805
c. Belanja bunga			
(1) Semula	Rp	-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp	-

d. Belanja subsidi				
(1) Semula	Rp	10.260.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp	10.260.000.000
e. Belanja hibah				
(1) Semula	Rp	65.247.659.430		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.298.934.853)		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp	59.948.724.577
f. Belanja bantuan sosial				
(1) Semula	Rp	14.813.500.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.207.500.000		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	17.021.000.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:				
a. Belanja modal tanah				
(1) Semula	Rp	3.400.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.620.000.000)		
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp	780.000.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin				
(1) Semula	Rp	32.565.831.735		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.921.908.993		
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan			Rp	36.487.740.728
c. Belanja modal bangunan dan gedung				
(1) Semula	Rp	48.425.233.145		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.727.751.306)		
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp	44.697.481.839

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi				
(1) Semula	Rp	73.778.751.956		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.256.782.950)</u>		
Jumlah belanja modal jalan, irigasi,dan jaringan setelah perubahan	Rp			71.521.969.006
e. Belanja modal aset tetap lainnya				
(1) Semula	Rp	150.246.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.918.000)</u>		
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp			145.328.000
f. Belanja modal aset tidak berwujud;				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp			-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :				
a. Semula	Rp	1.000.000.000		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(464.040.055)</u>		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp			535.959.945
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :				
a. Belanja bagi hasil				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp			-
b. Belanja bantuan keuangan				
(1) Semula	Rp	59.027.560.852		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp			59.027.560.852

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan				
(1) Semula	Rp	2.551.692.255		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.415.266.535)</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	1.136.425.720
b. Pengeluaran pembiayaan				
(1) Semula	Rp	2.500.000.000		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.500.000.000)</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp	1.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
(1) Semula	Rp	2.551.692.255		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.415.266.535)</u>		
Jumlah sisa lebih perhitungan anggarantahun sebelumnya setelah perubahan			Rp	1.136.425.720
b. Pencairan dana cadangan				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah pencairan dana cadangansetelah perubahan			Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerahyang dipisahkan setelah perubahan			Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah				
(1) Semula	Rp	-		
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah penerimaan pinjaman daerahsetelah perubahan			Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah				

(1) Semula	Rp	-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
(1) Semula	Rp	-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Rp	-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :			
a. Pembentukan dana cadangan			
(1) Semula	Rp	-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp	-
b. Penyertaan modal daerah			
(1) Semula	Rp	2.500.000.000	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	(1.500.000.000)	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp	1.000.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
(1) Semula	Rp	-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
(1) Semula	Rp	-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
(1) Semula	Rp	-	

(2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp -
setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

NOVY EDWIN MARTIN SOLISSA

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
10. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Dobo, 4 November 2021

BUPATI KEPULAUAN ARU, ✓

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

Pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

NIP. 19621120 199103 1 010